

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan secara signifikan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, setiap desa mendapat alokasi dana desa yang jumlahnya cukup besar bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa.

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berisi sub bidang

¹Deddy Supriady, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 24

dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Perubahan yang cukup mendasar yang diintrodusir oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah tentang keuangan desa.

Setidaknya terdapat 7 (tujuh) sumber pendapatan desa. Yakni :²

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (10% dari DAU + DBH);
5. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapat desa yang sah.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.³

²Dr. Sirrajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 342

³Deddy Supriady, Dadang Solihin, *op.cit.*, hlm. 28

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, disebutkan bahwa pengelolaan APBDes meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan artinya dilakukan atau dikelola secara terbuka, sedangkan akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.⁴

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan

⁴Dr. Sirajuddin dkk, *op.cit.*, hlm. 344

pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab.⁵

Akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. APBDes yang disusun harus mampu menunjukkan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah, pelaksanaan kegiatan, dan masyarakat. Penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan dikontrol melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.⁶

Akuntabilitas tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang *accountable*.

Desa Cumedak merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

Dalam pengelolaan APBDes terlebih lagi dalam pengelolaan APBDes pada pembangunan yang ada di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Pemerintah desa kurang terbuka dalam proses pengelolaannya serta kurangnya memberi informasi terkait perencanaan, dan pelaksanaan, APBDe sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Dalam hal ini pemerintah desa tidak menginformasikan bagaimana proses APBDes

⁵Waluyo, *Manajemen Publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 195

⁶Sumpeno, W, *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh: Read, 2011, hlm. 222

tersebut dilaksanakan sehingga sulit dicermati oleh masyarakat serta banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang pertanggungjawaban pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa tersebut.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung berkembangnya desa menjadi lebih baik. Kualitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai APBDes. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola APBDes.⁷

Akuntabilitas publik sebenarnya merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintah desa. Tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi kades. Ketika kades sudah memainkan fungsi sosialnya dengan baik, maka kades cenderung mengabaikan akuntabilitas dihadapan masyarakat. Ia tidak perlu mempertanggungjawabkan program, kegiatan, dan keuangannya, meski yang terakhir ini sering menjadi problem yang serius. Proses intervensi negara kedesa dan integrasi desa ke negara mejadikan kades lebih peka terhadap akuntabilitas administratif terhadap pemerintah supra desa ketimbang akuntabilitas politik pada basis konstituennya.⁸

Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola

⁷ Ammiruddin, dkk, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 Ed. 1, 2016, hlm. 29

⁸ AAGN Ari Dwipayana, Sutoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003, hlm. 46

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.⁹

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Desa Cumedak)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ?

⁹ Budi Putri Utami, *Analisis Pengelolaan APBDes: Transparansi dan Akuntabilitas*, Tesis Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, hlm. 26

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang terjadi pada rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas Pemerintah Desa di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Hukum dan memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang pengelolaan APBDes.
 2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap peran pemerintah desa dalam pengelolaan

APBDes Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Dapat dijadikan dasar bahan kajian atau referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Secara Praktis

1. Dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Prespektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Dapat memberi tahu lebih jelasnya kepada masyarakat ataupun peneliti tentang pengelolaan APBDes di Desa Cumedak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Sedangkan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93

¹¹*Ibid.* hlm. 95

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis segala temuan yang peneliti lakukan serta dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

1.5.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹² Sumber data primer diperoleh oleh peneliti melalui observasi secara langsung dengan cara wawancara terhadap informan.

Sumber data primer peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi di Desa Cumedak dan peneliti akan melakukan penelitian kepada Kepala Desa Cumedak, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD dan masyarakat Desa.

¹²*Ibid*, hlm. 141

Kemudian selain sumber primer tersebut di atas, peneliti juga menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

a. Studi Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan penulis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan jurnal-jurnal.

b. Wawancara

¹³*Ibid.*

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data wawancara penulis akan wawancara dengan Kepala Desa Cumedak, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, dan masyarakat Desa Cumedak, agar peneliti lebih mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

c. Observasi

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data dengan cara pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti. observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap pengelolaan APBDes di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

1.5.5 Tempat atau Daerah Penelitian

Tempat atau daerah penelitian ini adalah di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

1.5.6 Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu antara lain, Kepala Desa Cumedak, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, dan warga masyarakat Desa.